



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ -KUM/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN ZONOSIS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia) diperlukan langkah cepat, tepat, dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota maka diperlukan tim pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:


- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan pelaporan kegiatan secara berkala.
- KETIGA : Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2025 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota Sub

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2 / -KUM/2025
 TANGGAL :

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN ZONOSIS
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
4.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Sekretaris
5.	Penanggungjawab Tupoksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
6.	Penanggungjawab Tupoksi Kesehatan Hewan	Anggota
7.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Takisung	Anggota
8.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Batu Ampar	Anggota
9.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Panyipatan	Anggota
10.	Kepala UPT Puskesmas Kec. Kurau	Anggota
11.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Batu Ampar	Anggota
12.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Panyipatan	Anggota
13.	Kasubbag TU di UPT Puskesmas Kec. Takisung	Anggota
14.	Pelaksana di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15.	Pelaksana di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16.	Medik Veteriner Pertama	Anggota

17.	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan (3 orang)	Anggota
18.	Paramedik Veteriner Pelaksana (2 orang)	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO